

ANALISIS LEGALITAS DAN PERIZINAN USAHA PADA UMKM DELIPEL DI KOTA SUBANG

ANALYSIS OF LEGALITY AND BUSINESS LICENSING FOR DELIPEL MSMEs IN SUBANG CITY

¹⁾ Mutqi Sopiawandi ,
²⁾ Imelda Sari, ³⁾ Resa, ⁴⁾ Wisnu Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang
Jl. Otto Iskandardinata No.76, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

*Email : mutqi@stiesa.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
19/01/2026

Diterima:
19/01/2026

Diterbitkan:
13/07/2026

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Meskipun penting, UMKM sering menghadapi tantangan terkait legalitas dan perizinan usaha, yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar formal. Penelitian ini berfokus pada Delipel, UMKM pengolahan makanan di Subang, mengkaji praktik hukum dan perizinan perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menyoroti kesulitan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh izin usaha yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta tantangan dalam menavigasi platform perizinan digital seperti Online Single Submission (OSS). Dengan menganalisis kepatuhan hukum operasional usaha Delipel, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis peningkatan legalitas usaha guna mendorong pertumbuhan dan perluasan pasar. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sertifikasi legal, seperti keamanan produk (P-IRT) dan sertifikasi halal, bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing dan mengamankan pendanaan. Pada akhirnya, penelitian ini menekankan perlunya prosedur perizinan yang disederhanakan dan dukungan teknis yang lebih baik bagi UMKM untuk berkembang di pasar yang kompetitif.

Kata Kunci : Legalitas, Perizinan, UKM

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy, contributing significantly to GDP, job creation, and poverty reduction. Despite their importance, MSMEs often face challenges related to business legality and licensing, which hinder their ability to compete in the formal market. This research focuses on Delipel, a food processing MSME in Subang, examining the company's legal and licensing practices in line with current regulations. The study highlights the difficulties MSMEs face in obtaining necessary business licenses, such as the Business Identification Number (NIB) and Micro and Small Business License (IUMK), and the challenges of navigating digital licensing platforms like the Online Single Submission (OSS). By analyzing the legal compliance of Delipel's business operations, this research aims to provide strategic recommendations for enhancing business legality to foster growth and market expansion. The findings underscore the importance of legal certifications, such as product safety (P-IRT) and halal certifications, for MSMEs in improving their competitiveness and

securing funding. Ultimately, the research emphasizes the need for simplified licensing procedures and better technical support for MSMEs to thrive in a competitive market.

Keywords: *Legality, Licensing, SMES*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dengan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan; UMKM berperan penting dalam pemulihan dan penguatan ekonomi nasional pasca-guncangan ekonomi karena kapasitasnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memicu produktivitas lokal yang berkelanjutan (Lubis et al., 2021). Selain itu, Karakteristik UMKM yang fleksibel dan padat karya menjadikannya komponen penting dalam sistem ekonomi Indonesia untuk menyokong PDB, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi terhadap tekanan eksternal seperti krisis ekonomi global (Harahap et al., 2025).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia (Kamarullah et al., 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja (Zairina & Wafa, 2023).

Permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya tidak hanya berkaitan dengan aspek pemasaran dan pembiayaan, tetapi juga muncul dari ketidaklengkapan legalitas

usaha, sehingga UMKM kesulitan bersaing di pasar formal; pelaku UMKM belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dan persyaratan untuk akses pendanaan serta peluang kerja sama usaha, sehingga formalitas ini sering diabaikan meskipun menjadi prasyarat penting untuk beroperasi secara sah di era pasar bebas (Helmi & Sugito, 2024). Permasalahan perizinan UMKM seperti rumitnya prosedur pendaftaran izin usaha mikro dan kecil (IUMK/NIB) serta rendahnya pendampingan teknis menjadi hambatan signifikan dalam memperoleh legalitas usaha, mengakibatkan terbatasnya akses ke fasilitas pemerintah dan layanan keuangan formal, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan dan daya saing UMKM di tingkat nasional (Wulandari & Herwastoeti, 2025)

Permasalahan terkait legalitas UMKM memberikan dampak nyata yang merugikan pada kinerja dan perkembangan usaha; hal ini tercermin dalam temuan jurnal internasional yang menunjukkan bahwa hambatan legal dan institusional, seperti kesulitan memenuhi persyaratan hukum atau memperoleh dokumen usaha yang sah, secara signifikan menghambat pertumbuhan penjualan dan penciptaan lapangan kerja pada usaha kecil dan menengah karena UMKM yang menghadapi lebih banyak kendala hukum mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar (legal obstacles impede employment and sales growth of

SMEs) (Tuan et al., 2021).

Di Kota Subang memiliki potensi UMKM yang sangat dinamis, salah satunya adalah Delipel, yang bergerak di industri pengolahan makanan/minuman. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan usaha, aspek legalitas seringkali menjadi tantangan utama yang menghambat skala prioritas ekspansi pasar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Legalitas usaha bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum dan syarat mutlak untuk mengakses fasilitas perbankan serta sertifikasi keamanan pangan (P-IRT/Halal) (Ramadhan & Saparudi, 2025). Implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSSRBA) berdasarkan UU Cipta Kerja seharusnya mempermudah perizinan, namun pada kenyataannya, banyak UMKM yang masih mengalami kendala literasi digital dan pemahaman regulasi (Andry, 2025).

Delipel, sebagai representasi UMKM di Kota Subang, memerlukan analisis mendalam terkait sejauh mana pemenuhan dokumen legalitas (seperti NIB dan izin edar) telah dilakukan.

Ketidaklengkapan izin tidak hanya berisiko pada sanksi administratif, tetapi juga membatasi kepercayaan konsumen di pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perizinan pada UMKM Delipel dengan regulasi terbaru, guna memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan struktur legalitas usaha di daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder merupakan kerangka dalam ilmu manajemen dan etika organisasi yang menegaskan bahwa sebuah organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada

pemegang saham saja, tetapi juga kepada semua pihak yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi aktivitas organisasi (Morad, 2021), termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, masyarakat, dan pemerintah; dalam teori ini, hubungan antara organisasi dan kelompok-kelompok tersebut menjadi pusat pengambilan keputusan strategis untuk menciptakan nilai bersama dan keberlanjutan operasionalnya (Putu et al., 2024). Secara konseptual, teori ini memandang organisasi sebagai bagian dari jaringan kepentingan multipihak di mana identifikasi, penghargaan, dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder menjadi bagian integral dari strategi organisasi, bukan hanya alat untuk keuntungannya sendiri.

Ruang lingkup teori stakeholder meliputi identifikasi pihak-pihak yang relevan, pemetaan hubungan dan kepentingan mereka, serta bagaimana pengaruh mereka terhadap tujuan organisasi; dengan demikian, teori ini juga mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis di luar sekadar orientasi ekonomi tradisional (misalnya dalam konteks Sustainable Business Models) (Mahajan et al., 2023). Dalam konteks ini, teori stakeholder menjadi landasan bagi organisasi untuk memahami tanggung jawab terhadap berbagai kepentingan pihak luar, termasuk kewajiban untuk mematuhi regulasi dan memenuhi aspirasi sosial, yang sangat relevan untuk UMKM dalam mempertimbangkan legalitas dan perizinan agar operasi usahanya sah dan berkelanjutan di mata stakeholder seperti pemerintah dan masyarakat sekitar.

(a) UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) didefinisikan sebagai sektor usaha

produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, di mana UMKM mencakup unit usaha dengan skala kecil hingga menengah yang secara operasional berbeda dari perusahaan besar dan berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal dan regional (Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) dalam studi efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi) — UMKM diidentifikasi sebagai sarana bisnis yang memperkenalkan produk kreatif sekaligus membuka peluang usaha di tingkat daerah secara luas (Juminawati et al., 2021). Selanjutnya, dalam kajian empiris lain juga ditekankan bahwa UMKM mampu memperluas kesempatan kerja serta memberikan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, sehingga UMKM dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum (Ayu et al., 2025). Secara legal dan praktis, UMKM juga diartikan berdasarkan definisi hukum Indonesia yang merujuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yakni usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan cabang atau bagian dari perusahaan besar dan memenuhi kriteria modal dan omzet tertentu sesuai ketentuan hukum nasional (Zairina & Wafa, 2023).

(b) Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan bisnis atau business feasibility study adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu gagasan atau rencana usaha layak untuk dijalankan berdasarkan pertimbangan aspek-aspek

utama seperti pasar, teknis, finansial, manajemen, dan hukum, di mana kegiatan ini mencakup identifikasi peluang dan risiko serta penilaian kemampuan usaha untuk memberikan keuntungan dan bertahan dalam persaingan sebelum pengambilan keputusan investasi dilakukan (Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan berdasarkan beberapa aspek penting) (Alfajri et al., 2023); secara umum, studi kelayakan bisnis membantu pelaku usaha untuk mengetahui apakah ide usaha dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diharapkan dengan meminimalkan risiko kegagalan serta menilai dampaknya terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan potensi hasilnya (Studi kelayakan bisnis mencakup analisis mendalam terhadap berbagai aspek untuk menentukan kelayakan usaha) (Busaeri & Rasyid, 2022); dengan demikian, analisis kelayakan bisnis menjadi alat penting dalam perencanaan strategis yang menyediakan informasi objektif bagi pengusaha atau investor untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu usaha sebelum dilaksanakan secara penuh (Arnold et al., 2020).

(c) Aspek Legalitas

Aspek legalitas dalam analisis kelayakan usaha diartikan sebagai kajian sistematis terhadap pemenuhan semua persyaratan hukum yang berlaku sebelum suatu rencana bisnis dilaksanakan. Analisis ini menilai apakah suatu rencana usaha dapat dijalankan secara sah menurut peraturan dan regulasi yang berlaku di yurisdiksi tertentu, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan perizinan, serta standar operasional

yang diwajibkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa usaha memiliki fondasi legal yang kuat sehingga operasionalnya terlindungi dari sanksi hukum atau penghentian oleh otoritas berwenang, dan dapat berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang (Habibah & Fransiska, 2024). Dalam konteks bisnis mikro dan kecil, aspek legalitas mencakup beberapa indikator penting yang harus dipenuhi agar usaha dinyatakan layak secara hukum. Indikator tersebut antara lain: kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha resmi, izin usaha dasar sesuai jenis kegiatan usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi teknis yang relevan seperti standar keamanan produk dan sertifikasi yang diperlukan (misalnya sertifikasi halal untuk produk pangan). Indikator lainnya meliputi pemilihan bentuk badan hukum usaha yang sesuai (PT, CV, koperasi, atau usaha perorangan) serta perlindungan hak kekayaan intelektual bila relevan dengan lini usaha. Pemenuhan indikator-indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan aspek hukum dalam studi kelayakan usaha (Sumarni, 2025).

Lebih jauh, analisis aspek legal tidak hanya menilai dokumen perizinan formal tetapi juga memastikan bahwa operasional usaha tidak bertentangan dengan aturan administratif maupun regulasi sektoral yang spesifik terhadap jenis usaha tersebut. Indikator yang digunakan termasuk evaluasi terhadap keberadaan kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan bila usaha berdampak ekologis, serta kesesuaian operasional dengan ketentuan perlindungan konsumen dan standar keamanan produk. Kepatuhan terhadap

indikator-indikator ini tidak hanya menjamin legalitas usaha secara formal, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, dan lembaga keuangan (Sari, 2025).

(d) 2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan realitas lapangan, berikut adalah hipotesis yang dapat diajukan:

1. Aspek legalitas akan optimal apabila memenuhi indikator-indikator seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha yang sesuai dengan jenis usaha, kepatuhan terhadap regulasi teknis dan administratif, serta pemenuhan standar keamanan produk dan sertifikasi yang relevan. Pemilihan badan hukum yang tepat, seperti PT atau CV, juga merupakan faktor kunci, serta perlindungan hak kekayaan intelektual jika diperlukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian untuk analisis legalitas pada UMKM Delipel di Kota Subang paling tepat menggunakan metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hal ini dikarenakan tujuannya adalah untuk membedah secara mendalam proses, kendala, dan kepatuhan hukum secara spesifik pada satu subjek usaha (Rikayana et al., 2025).

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Miles et al., n.d.).

Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan fenomena status legalitas UMKM Delipel berdasarkan fakta di lapangan dan mengaitkannya dengan regulasi OSS-RBA yang berlaku.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

- Subjek: Pemilik/Manajer UMKM Delipel dan informan kunci dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Subang.

- Lokasi: Kota Subang, Jawa Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan kepada pemilik Delipel terkait pemahaman dan proses pengurusan izin (Ferina et al., 2026).
- Observasi: Mengamati dokumen legalitas yang dimiliki (NIB, P-IRT, Halal).
- Studi Dokumentasi: Menelaah UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, dan data profil UMKM Subang.

4. Teknik Analisis Data
Menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari:

1. Reduksi Data: Merangkum hasil wawancara yang relevan dengan legalitas.

2. Penyajian Data (Data Display): Menyusun data dalam bentuk tabel atau narasi sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan: Menentukan apakah Delipel telah memenuhi standar legalitas sesuai hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan pengurangan kemiskinan (Lubis et al., 2021). UMKM berfungsi sebagai elemen penting dalam struktur ekonomi lokal, dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Dalam konteks Kota Subang, UMKM Delipel, yang bergerak di sektor pengolahan makanan dan minuman, menjadi salah satu contoh usaha yang menunjukkan potensi besar. Namun, seperti halnya banyak UMKM lainnya, Delipel

menghadapi tantangan besar terkait legalitas dan perizinan usaha.

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM Delipel adalah kesulitan dalam memperoleh dokumen legalitas yang sah, yang menjadi syarat untuk operasional yang sah di pasar formal. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari & Herwastoeti (2025) yang mencatat bahwa banyak UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh izin usaha, baik karena prosedur yang rumit maupun rendahnya literasi digital pelaku usaha terhadap sistem perizinan berbasis elektronik seperti OSS-RBA (Online Single Submission RiskBased Approach). Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, kenyataannya masih banyak UMKM yang terhambat dalam prosesnya, termasuk Delipel. Ketidaklengkapan izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), serta izin edar produk menjadi tantangan yang menghambat usaha ini dalam mengakses fasilitas pendanaan dan memperluas pasar. UMKM Delipel merupakan pelaku usaha kuliner yang dikenal dengan produk olahan nanas khas Kota Subang, seperti Delipel Cake dan Delipel-Tastynas, yang sudah beroperasi dan menjadi oleh-oleh favorit di wilayah tersebut sejak sekitar 2013, memanfaatkan potensi lokal nanas Subang sebagai bahan baku utama. Dalam konteks analisis kelayakan usaha, aspek legalitas menjadi sangat penting bagi Delipel untuk memastikan operasionalnya berjalan secara sah dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas resmi dan syarat dasar legalitas, memungkinkan Delipel terdaftar secara formal di sistem perizinan pemerintah. Selanjutnya, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diperlukan agar usaha Delipel diakui secara hukum sebagai UMKM dan

dapat mengakses program dukungan pemerintah maupun kerja sama dengan pihak lain. Karena Delipel bergerak di sektor makanan dan minuman, perizinan sektor spesifik seperti izin edar BPOM atau sertifikasi P-IRT sangat relevan untuk menjamin keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Selain itu, sertifikasi seperti halal dapat memperluas daya terima produk di pasar yang memerlukan jaminan tersebut. Pilihan bentuk badan hukum yang tepat juga penting untuk menentukan tanggung jawab hukum dan akses pendanaan. Delipel, sementara perlindungan HKI seperti pendaftaran merek “Delipel” dapat menjaga identitas produk dari klaim pihak lain. Terakhir, meskipun usaha skala kecil seperti Delipel mungkin tidak memiliki banyak karyawan, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan tetap menjadi bagian dari legalitas jika tenaga kerja terus berkembang, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan menjadi penting terutama dalam pengelolaan limbah produksi makanan agar tetap sesuai ketentuan setempat serta menunjukkan tanggung jawab sosial usaha.

Legalitas usaha bukan hanya menjadi prasyarat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum. Tanpa memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah, Delipel berisiko menghadapi sanksi administratif dan berpotensi kehilangan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, serta lembaga keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadhan & Saparudi (2025), legalitas usaha menjadi instrumen utama dalam memastikan kelancaran operasional usaha dan akses ke berbagai layanan yang dapat menunjang pertumbuhannya, seperti fasilitas pembiayaan dan sertifikasi produk. Delipel perlu memastikan bahwa setiap aspek legalitas usaha telah dipenuhi dengan baik agar dapat beroperasi secara sah dan memiliki peluang untuk berkembang di

pasar yang kompetitif. Hal ini termasuk pemenuhan berbagai jenis perizinan yang relevan, seperti Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan NIB sebagai identitas usaha, serta izin terkait produk, seperti izin edar untuk produk makanan dan minuman. Mengingat UMKM ini bergerak di sektor pengolahan makanan, Delipel juga harus memenuhi regulasi keamanan pangan yang berlaku, termasuk sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) atau Halal, yang penting dalam menjaga kredibilitas produk dan meningkatkan daya saing di pasar.

Di sisi lain, meskipun Delipel telah melakukan upaya untuk memperoleh izin yang diperlukan, proses pendaftaran dan pengurusan izin sering kali memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, yang dapat menjadi hambatan bagi pengusaha kecil dan mikro. Dalam banyak kasus, pengusaha UMKM merasa kesulitan untuk mengikuti prosedur pendaftaran yang rumit dan sering kali membutuhkan bantuan teknis yang memadai untuk memahami serta mengimplementasikan peraturan yang berlaku (Helmi & Sugito, 2024).

Sebagaimana dijelaskan oleh Alfajri et al. (2023), analisis kelayakan usaha harus mencakup aspek legalitas sebagai salah satu elemen penting dalam menilai kesiapan usaha untuk beroperasi. Dalam konteks Delipel, pemenuhan persyaratan legalitas bukan hanya menjadi bagian dari proses administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa hambatan hukum yang dapat mengancam keberlangsungan operasional. Analisis kelayakan usaha yang komprehensif harus mencakup pemeriksaan terhadap kepemilikan NIB, izin usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi teknis lainnya, serta evaluasi terhadap keberadaan kontrak atau perjanjian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua ini bertujuan untuk memberikan

landasan yang kuat bagi keberlanjutan usaha, baik dari sisi hukum maupun bisnis (Busaeri & Rasyid, 2022).

Pemenuhan legalitas usaha yang baik dapat meningkatkan daya saing UMKM seperti Delipel di pasar yang semakin kompetitif. Menurut Sumarni (2025), kepatuhan terhadap regulasi dan pemenuhan izin yang diperlukan tidak hanya meminimalisir risiko hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis. Kepercayaan yang tercipta dari pemenuhan persyaratan legalitas dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, serta memperluas jaringan kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar. Hal ini tentu sangat penting bagi UMKM Delipel yang berusaha memperluas jangkauannya dan meningkatkan kualitas produknya.

Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Tuan et al. (2021), UMKM yang menghadapi lebih banyak kendala dalam memperoleh legalitas usaha cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saingnya, Delipel perlu mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memastikan pemenuhan persyaratan legalitas yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Legalitas dan perizinan usaha merupakan elemen krusial bagi UMKM Delipel di Kota Subang dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan usahanya. Meskipun tantangan besar terkait perizinan masih menjadi hambatan, pemenuhan persyaratan legalitas seperti NIB, IUMK, dan izin sektor spesifik menjadi langkah strategis yang tidak hanya melindungi usaha dari sanksi hukum tetapi juga membuka peluang

untuk mengakses pasar yang lebih luas dan fasilitas pendanaan. Selain itu, sertifikasi produk dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta lingkungan menjadi faktor yang meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memperhatikan dan memenuhi seluruh aspek legalitas ini, Delipel dapat mengatasi kendala yang ada dan memperkuat posisi di pasar yang kompetitif, mendukung keberlanjutan usaha, serta menciptakan kredibilitas di mata konsumen dan mitra bisnis..

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1. Implikasi

A. Implikasi Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legalitas dan perizinan UMKM, khususnya di sektor pengolahan makanan, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk daya saing usaha.

B. Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi UMKM Delipel untuk memperhatikan legalitas usaha dan bagi pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga mendukung pertumbuhan UMKM.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada UMKM Delipel di Kota Subang, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada aspek legalitas dan perizinan, tanpa membahas faktor lain seperti pemasaran dan inovasi produk.

REFERENCES

- Alfajri, I., Latief, F., Widiawati, A., & Ummul, A. (2023). *Analisis kelayakan usaha minuman daeng fruit's di makassar*. 1(1), 42–56.

- Andry, H. (2025). *Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru*. 2(1), 369–391.
- Arnold, P. W., Nainggolan, P., Damanik, D., & Simalungun, U. (2020). *Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Oleh :* 2(1), 29–39.
- Ayu, S., Rahayu, P., & Puteri, D. S. (2025). *Licensing to Accelerate Business Licensing Services for Micro Businesses*. 29(1), 87–91.
- Busaeri, S. R., & Rasyid, R. (2022). *ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL USAHA ROTI LEMBUT PADA*. 4(1).
- Ferina, T., Fauzi, A., Martha, V., Nathania, G., Thio, M., & Saidina, F. (2026). *Strategi Pengembangan UMKM Marbule Martabak & Drink Melalui Pendampingan Legalitas Usaha*. 2(3), 1–11.
- Habibah, P. T., & Fransiska, U. (2024). *ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA ASPEK HUKUM PADA USAHA MIKRO PIA KAROMAH WONOREJO, KEJAPANAN, KEC. GEMPOL, KAB. PASURUAN*. 2(12).
- Harahap, L. M., Saragih, A. B. B. J., Ramadhan, R., Oscar, Surbakti, M., & Gerald⁵, J. (2025). *Peran UMKM dalam Sistem Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang Pasca Pandemi*. 3(1), 78–85.
- Helmi, H. M., & Sugito. (2024). *Peningkatan Legalitas dan Akses UMKM terhadap Program Pemerintah Kota Surabaya melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Kedai Bakso Mak Kani di Kelurahan Sumber Rejo*. 4(2), 419–426.
- Juminawati, S., Hamid, A., Amalia, E., Mufraini, M. A., & Mulazid, A. S. (2021). *The Effect of Micro , Small and Medium Enterprises on Economic Growth*. 5697–5704.
- Kamarullah, I., Rinawati, I., Mareta, M., Ningrum, T. F., Dini, S. A. R., & Saridawati. (2024). *Perizinan dan legalitas umkm*. 8(6), 476–479.
- Lubis, I., Hukum, F., Utara, U. S., Info, A., Recovery, N. E., & Lubis, I. (2021). *THE ROLE OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE RECOVERY OF THE*. 5(2), 238–251.
<https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.22071>
- Mahajan, R., Marc, W., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). *Stakeholder theory. Journal of Business Research*, 166(December 2022), 114104.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis*.
- Morad, N. (2021). *Stakeholder theory : origins , developments and contributions to the field of business and society Théorie des parties prenantes : origines , développements et contributions au champ de l ' entreprise et la société*. 1–18.
- Putu, N., Budanti, L., Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2024). *IMPLEMENTATION OF THE CSR PROGRAM BASED ON TRI HITA*. 13(1), 274–283.
- Ramadhan, E., & Saparudi, E. (2025). *KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL ANTARA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN IZIN USAHA MIKRO DAN*

KECIL (IUMK) DI DKI JAKARTA.

I(September), 61–69.

Rikayana, H. L., Lukman, A., Isra, S., Ramadhan, F. R., Nizam, S., Juliantri, M., Zhalmi, S. P., Ulfarianti, F., Aprilisa, R., Ilmu, F., Politik, I., Maritim, U., & Ali, R. (2025). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Gunung Kijang The Role of Business Legality in Improving the Competitiveness of MSMEs in Gunung Kijang Village Dosen Pembimbing Lapangan , Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman , Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim , Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia Article History : Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebuah bentuk intrakurikuler yang merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat (Syardiansah , 2017). Selain itu KKN pada dasarnya merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian . Namun KKN juga menjadi peluang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bentuk lainnya yakni pengajaran dan penelitian . Mahasiswa dituntut memiliki kreativitas dan perilaku inovatif guna memenuhi ketiga hal tersebut (Umar , 2021). Hal tersebut sependapat dengan Keterampilan 4C merupakan keterampilan berkomunikasi (Communication), berkolaborasi (*

Collaboration), berpikir kritis memecahkan masalah (Critical Thinking and problem solving), dan kreatif (Creativity). Mahasiswa pada abad 21 ini dituntut memiliki keterampilan tersebut guna untuk terampil mencari solusi problem solving , bijak membuat keputusan , berpikir kreatif , adil bermusyawarah , dapat mengkomunikasikan gagasannya secara efektif .

(Pramudita I , P Henry , Adi E , 2021). Ide kreatif ini kemudian dituangkan dalam bentuk pengabdian untuk memberikan kontribusi serta manfaat kepada masyarakat RT . 08 dan RT . 09 Desa Gunung Kijang , kecamatan Gunung Kijang , Bintan , Kepulauan Riau merupakan lokasi yang menjadi sasaran dari Program Kerja KKN . Karakteristik Desa Gunung Kijang merupakan desa yang berkembang karena berdasarkan tinjauan desa gunung kijang terdapat ketersediaan pangan yang melimpah seperti perkebunan dan peternakan yang mendukung serta menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Desa Gunung Kijang memiliki beberapa rutinitas yang menjadi nilai tambah serta potensi masyarakat

baik dari segi kegiatan seperti komunitas UMKM. Dalam pelaksanaannya , Kegiatan usaha UMKM menjadi potensi yang harus dikembangkan . UMKM dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memiliki nilai tambah 4.

Sari, E. (2025). *LEGALITAS BISNIS KOSMETIK*. 2(2), 399–410.

Sumarni, T. (2025). *Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha*. 4, 23–30.

Tuan, A., Phuong, T., Chi, L., Khanh, T., & Ta, V. (2021). Heliyon Legal and financial constraints and firm growth : small and medium enterprises (SMEs) versus large enterprises. *HLY*, 7(12), e08576. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021. e08576>

Wulandari, A., & Herwastoeti. (2025).

MSME Licensing Assistance Strategy : Efforts to Promote Legality and Business Growth. 6(3), 228–248.

Zairina, N., & Wafa, Z. (2023). *Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu*. 4(4), 4121–4128.